



PUTUSAN

Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat**, Tempat dan Tanggal lahir Merembu, 05 Mei 1993 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir MTs, tempat tinggal di Dusun Merembu Timur, RT. 01, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai “Penggugat”

melawan

**Tergugat**, Tempat dan Tanggal Lahir 31 Desember 1992 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan terakhir MTs, tempat tinggal di Lingkungan Gapuk, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Halaman 1 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapuk, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus perjaka, dan Penggugat berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama BAHARUDIN, Berwakil kepada Penghulu Dusun Merembu bernama RUSNAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. AHMAT YANI dan AKHMAT dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;

3.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Gapuk, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, kurang lebih selama 1 tahun;

4.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, tanggal lahir 27 Nopember 2011, anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan dan asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa kurang lebih pada bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai pulang larut malam;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
- c. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul dan menganiaya Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tanggal 22 Februari tahun 2012, dimana terjadi perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga

Halaman 2 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Penggugat tinggal di Dusun Merembu Timur, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Lingkungan Gapuk, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Februari 2011 di Lingkungan Gapuk, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor: 1338/Pdt.G/2021/PA,GM yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 3 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B.-----

Saksi:

1. **Akhmad bin Hasan Basri**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi hadir saat akad nikah mereka yang dilaksanakan pada 25 Februari 2011 di Lingkungan Gapuk, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Baharudin yang dalam pengucapannya berwakil kepada Rusnan;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Akhamt Yani dan Ahmad dan maskawin dibayar tunai berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Penggugat berstatus

Halaman 4 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadis dan Tergugat berstatus jejak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Nurul Hikmah binti Baharudin**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi hadir saat akad nikah mereka yang

*Halaman 5 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 25 Februari 2011 di Lingkungan Gapuk, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Baharudin yang dalam pengucapannya berwakil kepada Rusnan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Akhamt Yani dan Ahmad dan maskawin dibayar tunai berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak Penggugat hamil anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 tahun lalu hingga sekarang;

Halaman 6 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Penggugat juga mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan

*Halaman 7 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian, maka bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik, ternyata Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan

Halaman 8 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian kumulasi isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 2011 di Lingkungan Gapuk, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Baharuddin yang dalam pengucapannya berwakil kepada Rusnan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Akhmad Yani dan Ahmad dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta

*Halaman 9 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jelek serta keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun namun sejak 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2011;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak ada kabar dan nafkah;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu menyetujui dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدةى و بولى الانكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang

Halaman 10 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam kitab *l'anut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**SITI HADIJAH binti BAHARUDIN**) dengan Tergugat (**DEDI HARIYANTO bin JANAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2011 di Lingkungan Gapuk, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa pengesahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan dinyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat telah memiliki landasan yuridis formal (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri* ;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telaah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

### الضرار يزال

Artinya: "Kemudhartaan itu harus dihilangkan";

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة.**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqih Sunnah Juz II : 248) ;

Halaman 12 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak dan pecah, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat

*Halaman 13 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2011 di Lingkungan Gapuk, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Nurwahidah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 putusan Nomor 1338/Pdt.G/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurwahidah, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	: Rp.	90.000,00
4.	Panggilan Tergugat	: Rp.	150.000,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6.	Meterai	: Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>360.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)